

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis oleh peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil rental di Maximal Rentcar Kudus telah sesuai dengan aturan hukum perdata dan hukum fiqh yang berlaku, pemilik Maximal Rentcar Kudus tersebut telah menerapkan akad perjanjian, rukun dan syarat ijarah sesuai dengan ketentuan hukum fiqh. Namun masih terjadi kasus ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak di awal perjanjian itu dibuat sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemilik Maximal Rentcar Kudus.
2. Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di Maximal Rentcar Kudus dilakukan oleh pihak penyewa menimbulkan kerugian finansial bagi pemilik rental, pihak penyewa diwajibkan untuk membayar ganti rugi karena dianggap telah lalai pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Pembayaran ganti rugi tersebut telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam hukum fiqh agar tidak merugikan salah satu pihak.
3. Penyelesaian kasus wanprestasi pada usaha rental mobil di Maximal Rentcar Kudus dengan menempuh jalur non litigasi (di luar pengadilan) secara damai yaitu melalui musyawarah untuk mufakat dan mediasi sebagai solusi terbaik atas kasus wanprestasi yang terjadi. Pemilik Maximal Rentcar Kudus juga mengharuskan pelaku wanprestasi untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pemilik Maximal Rentcar Kudus ketika terjadi kasus wanprestasi. Penyelesaian kasus wanprestasi pada usaha rental mobil menurut perspektif hukum Fiqh di Maximal Rentcar Kudus dilakukan dengan menerapkan aturan dan kaidah hukum fiqh yang

berlaku, pihak Maximal Rentcar Kudus telah mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai sesuai dalil Al-Qur'an dan mengharuskan pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sesuai Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi. Dengan demikian Maximal Rentcar Kudus telah menerapkan penyelesaian kasus wanprestasi sesuai prinsip dan hukum Islam.

B. Saran

Diharapkan bagi pihak rental untuk dapat meningkatkan keamanan demi menambah kenyamanan para pelanggan dan diharapkan pula untuk selalu melakukan pengecekan terhadap setiap kendaraan yang hendak disewakan agar bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

Diharapkan bagi para penyewa untuk bersedia memenuhi syarat sewa menyewa dan memiliki itikad baik terhadap kendaraan yang disewanya, diharapkan juga bagi para penyewa untuk memilik kemahiran dalam mengemudikan kendaraan terlebih dahulu agar tidak terjadi kecelakaan atau dampak buruk lainnya.